

**KAJIAN RADIOLOGI FORENSIK SEBAGAI NOVUM  
DALAM MENGIDENTIFIKASI USIA SESEORANG PADA  
PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**DIMAS BAMBANG DWI ATMAJA**  
NPM: 1506200370



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DIMAS BAMBANG DWI ATMAJA  
**NPM** : 1506200370  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN RADIOLOGI FORENSIK SEBAGAI NOVUM DALAM MENGIDENTIFIKASI USIA SESEORANG PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI

**Dinyatakan** : ( B/A ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., MH
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : DIMAS BAMBANG DWI ATMAJA  
**NPM** : 1506200370  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN RADIOLOGI FORENSIK SEBAGAI NOVUM DALAM MENGIDENTIFIKASI USIA SESEORANG PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI

**PENDAFTARAN** : Tanggal 08 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H.)**

**Diketahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**Pembimbing**

**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**  
**NIDN: 0120028205**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DIMAS BAMBANG DWI ATMAJA  
**NPM** : 1506200370  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN RADIOLOGI FORENSIK SEBAGAI NOVUM DALAM MENGIDENTIFIKASI USIA SESEORANG PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 8 September 2022

Pembimbing

ERWIN ASMADI, S.H., M.H

NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : DIMAS BAMBANG DWI ATMAJA  
NPM : 1506200370  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : KAJIAN RADIOLOGI FORENSIK SEBAGAI NOVUM DALAM MENGIDENTIFIKASI USIA SESEORANG PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI  
Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 Maret 2021	Skrripsi Ortumia	✓
19 Maret 2021	Perbaikan Bab I-IV sesuai dgn Pedoman	✓
15 Juli 2021	Perlu perbaikan Substansi pendahuluan & 1ei	✓
18 Agustus 2021	Sempurnahan 1ei bab II dan III	✓
21 Sept 2021	Perbaiki Substansi Bab III, Khusus sub bab 3	✓
27 Sept 2021	Substansi Bab III perlu perbaikan	✓
14 Des 2021	Kutipan dan Daftar pustaka masih kurang, perlu penambahan kesimpulan dan box	UMSU ✓
2 Agustus 2022	Perbaikan Kembali Masalah 3 Bab III	✓
14 Agustus 2022	Halaman Masih kurang	✓
30 Agustus 2022	Bedah buku	✓
31 Agustus 2022	Ace utu diujiba	✓

Diketahui,

a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(ERWIN ASMADI, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIMAS BAMBANG DWI ATMAJA  
NPM : 1506200370  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : **KAJIAN RADIOLOGI FORENSIK SEBAGAI NOVUM  
DALAM MENGIDENTIFIKASI USIA SESEORANG PADA  
PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



**DIMAS BAMBANG DWI ATMAJA**

## ABSTRAK

### KAJIAN RADIOLOGI FORENSIK SEBAGAI NOVUM DALAM MENGIDENTIFIKASI USIA SESEORANG PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI

**Dimas Bambang Dwi Atmaja**

Salah satu dibolehkannya upaya hukum peninjauan kembali adalah apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Apabila tidak ada keadaan baru tersebut, maka peninjauan kembali tidak dapat dimohonkan. Contoh kasus dalam penelitian ini adalah seorang anak yang didakwa melakukan pembunuhan, namun dalam pemeriksaan awal Jaksa Penuntut Umum tidak mencanmtukan usia pasti si anak ketika tindak pidana dilakukan. Hakim pun kemudian memutuskan hukuman mati terhadap si anak. Kemudian diajukan oleh pemohon serta kuasa hukumnya *novum* melalui metode radiologi forensik, hasilnya bahwa ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi si terdakwa masih dibawah umur.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpul data adalah studi dokumen (*library research*). Untuk menganalisis data maka digunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui Bahwa radiologi forensik dalam pemeriksaan untuk mengidentifikasi usia seseorang termasuk dalam keterangan ahli yang termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 133 KUHAP menitikberatkan masalahnya pada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan. Mekanisme radiologi forensik dalam mengidentifikasi usia seseorang pada pemeriksaan peninjauan kembali dalam contoh kasus penelitian adalah dengan identifikasi jaringan keras dilakukan melalui 3 (tiga) ilmu atau cara khusus yaitu: a) *Odontology* (ilmu tentang gigi), merupakan ilmu yang menjadi bagian dari Kedokteran Gigi Forensik; b) *Osteology* (ilmu tentang tulang manusia dan tulang hewan), c) *Radiography* (radiografi), menggunakan sinar pengionan seperti sinar X dan sinar gama terhadap tubuh bagian dalam. Akibat hukum hasil radiologi forensik sebagai *novum* pada pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hakim pada Peninjauan Kembali membatalkan putusan Hakim tingkat Pertama, serta memberikan putusan baru terhadap terpidana berdasarkan temuan atau hasil dari radiologi forensik dimaksud.

**Kata kunci: forensik, *novum*, usia, peninjauan kembali**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“KAJIAN RADIOLOGI FORENSIK SEBAGAI NOVUM DALAM MENGIDENTIFIKASI USIA SESEORANG PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Suhendro Gunawan, S.H, dan Ibunda Eliya Fithri Hawani Siregar, S.H, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Tubagus Herry Atmaja, S.P, dan Raghil Bima Tri Atmaja, selaku saudara kandung penulis yang telah mendukung dan membantu dalam hal materil maupun moril, serta keluarga besar penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuannya.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada keluarga kecil penulis, Istri penulis tercinta Pramita Aditya Azhar Daulay, serta 2 Bidadari yang selalu menjadi penyemangat penulis Dita Putri Atmaja & Diya Daisya Asla Atmaja, yang selalu mendukung penulis hingga terselesainya penelitian ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Agustus 2022  
Penulis,

**DIMAS BAMBANG DWIATMAJA**  
**NPM.1506200370**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR... ..	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	7
2. Faedah penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kedokteran Forensik .....	16
B. Konsep Pembuktian dan Alat-alat Bukti.....	21
C. <i>Novum</i> dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali.....	33

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pengaturan Radiologi Forensik dalam Mengidentifikasi Usia Seseorang Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali.....	36
B. Mekanisme Radiologi Forensik Dalam Mengidentifikasi Usia Seseorang Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali.....	46
C. Akibat Hukum Hasil Radiologi Forensik Sebagai <i>Novum</i> Terhadap Pemeriksaan Peninjauan Kembali.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Berlakunya hukum memang dalam suatu tatanan sosial yang dikenal dengan masyarakat oleh bangsa Romawi disebut *ubi societas ibi ius*, yang mendeskripsikan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum tentunya berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Sistem peradilan nasional di Indonesia diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sistem *judex facti* sebagai pengadilan pemeriksa perkara dan sistem *judex jurist* sebagai pengadilan kasasi. *Judex facti* adalah hakim yang berwenang dan bertanggungjawab untuk memeriksa dan menggali kelengkapan dan kebenaran fakta sosial serta mengujinya agar menjadi fakta hukum guna dipertimbangkan dan diadili dengan amar putusan. *Judex jurist* adalah hakim yang memiliki wewenang dan bertanggungjawab untuk mengorekasi cara kerja dan hasil kerja *judex facti* untuk kemudian jika ditemukan kesalahan maka harus dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.<sup>1</sup>

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup>A. Mukti Arto. 2018. *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group, halaman 4.

Segala hukum atau peraturan harus ditegakkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tidak merujuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi merupakan seperangkat aturan yang dimiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia, tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Meskipun tidak bisa mencakup seluruh ini, pengertian dan aspek dari istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), namun sudah memadai apabila tindak pidana diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>2</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian dan kemanfaatan. Idealnya hukum memang harus mengakomodasi ketiganya. Putusan hakim sedapat mungkin merupakan *resultant* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan merupakan tujuan hukum satu-satunya, dalam cita hukum, keadilan merupakan pergulatan kemanusiaan yang berevolusi.

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2019. *Tindak Pidana Pemalsuan, Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Di Sampaikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1.

Mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa, dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral, seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.

Rasa keadilan hanya didapati pada tingkat keluhuran budi pekerti, dan perasaan yang mendalam, maka keadilan bergumul di wilayah moral dan etika, bahkan rasa seni yang mendalam. Pada akhirnya rasa keadilan semula dipahami suatu yang abstrak, tetap dapat disentuh dan dirasakan kebahagiaannya.

Keadilan sebagai kesetaraan menyediakan pandangan yang jelas berbeda dari kaum utilitarian, prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dan tindakan-tindakan atau kecenderungan tindakan, melainkan dari pilihan rasional didalam kondisi yang adil.

Hukum sebagai suatu perangkat norma yang benar dan yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, serta dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu, sehingga hukum bukanlah hanya sekedar undang-undang, tidak harus diciptakan oleh pemerintah, tetapi cukup diakui, meliputi pula perkembangan dari konvensi-konvensi internasional.

Semua orang pada dasarnya berpotensi melakukan tindak pidana dan tidak menutup kemungkinan bahwa anak juga dapat melakukan tindak pidana.

Tindakan atau perbuatan anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara disebut sebagai *juvenile delinquency*.<sup>3</sup>

Suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penting untuk diketahui dengan jelas *locus delicti* dan *tempus delicti*. *Locus delicti* penting untuk dapat diketahui tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan *tempus delicti* bermanfaat untuk mendapatkan berbagai informasi yang salah satunya adalah usia pelaku pada saat dirinya melakukan tindak pidana, sehingga dapat diketahui apakah pelaku pada saat dirinya melakukan tindak pidana sudah dewasa ataukah masih anak-anak. Hal ini penting karena akan berdampak kepada hukuman yang dapat dijatuhkan kepadanya, dimana hukuman yang diatur bagi pelaku tindak pidana berusia anak lebih ringan dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang berusia dewasa.

Pelaku tindak pidana berusia anak diberikan perlakuan yang lebih istimewa dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan anak harus dibina dan diberikan perlindungan. Hakim hakim harus cermat dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan dan memerhatikan fakta-fakta hukum yang ada, untuk menghindari penjatuhan hukuman yang keliru ataupun berlebihan kepada anak. Apabila tidak diketahui dengan jelas usia terdakwa yang dihadapkan ke pengadilan, maka dapat dilakukan pembuktian mengenai kebenaran usianya.

---

<sup>3</sup>Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 58.

Proses hukum yang berjalan mendapat sebuah titik terang ketika *novum* berupa surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Padjadjaran Fakultas Kedokteran Gigi Nomor: 7155/UN6.F.2/TU/2015 tanggal 24 November 2015 perihal hasil identifikasi umur a.n Yusman Telaumbanua, terdapat penjelasan bahwa hasil pemeriksaan Srd. Yusman Telaumbanua pada tanggal 16 November 2015 menyimpulkan estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan Radiologi Forensik dalam metode dental adalah 18,4-18,5 tahun, yang ditunjang dengan metode *sinus paranasal* dan *hand wrist*. Dengan usia Yusman Telaumbanua yang masih berkisar 15-16 tahun pada saat terjadinya tindak pidana, maka Yusman Telaumbanua merupakan seorang anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak Pasal 1 yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kedudukan Yusman Telaumbanua sebagai anak dan dengan melihat waktu terjadinya tindak pidana serta proses penanganan perkara maupun fakta-fakta hukum yang dilalui, maka seharusnya yang menjadi dasar hukum acara itu dalam penanganan perkara yakni berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang mengatur "sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini". Kenyataannya Yusman Telaumbanua diadili melalui persidangan umum dan dijatuhi hukuman mati.

Pidana mati meskipun selalu menjadi kontroversi sejak lama, namun merupakan bagian dari penegakan hukum di Indonesia yang mesti ditaati. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan 3 (tiga) hal, yaitu: 1) takut berbuat dosa; 2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; 3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>4</sup>

Apabila dicermati kasus yang terdapat dalam penelitian ini, maka sebenarnya proses peradilan dan penjatuhan pidana mati terhadap tersangka yang masih dalam kategori anak-anak adalah cacat hukum dan cacat prosedural. Cacat hukum karena hasil kajian radiologi forensik telah menunjukkan hasil bahwa pelaku ketika melakukan tindak pidana masih ada dalam rentang usia anak-anak. Cacat prosedural karena penegak hukum dalam hal ini pengadilan telah mengadili si tersangka dalam persidangan umum bukan peradilan khusus anak dengan prosedur, tata cara peradilan yang berbeda dengan orang dewasa.

Artinya berdasarkan argumentasi di atas, baik pihak kejaksaan maupun pengadilan sama sekali mengabaikan hasil laboratorium radiologi forensik sebagai novum untuk mengidentifikasi usia seseorang ketika melakukan tindak pidana kejahatan. Padahal hasil kajian serta temuan melalui radiologi forensik layak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan persidangan khusus untuk anak, jika tersangkanya adalah seorang anak.

---

<sup>4</sup>Siswanto Sunarso. 2014. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 142.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul "**Kajian Radiologi Forensik Sebagai Novum Dalam Mengidentifikasi Usia Seseorang Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali**".

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan radiologi forensik dalam mengidentifikasi usia seseorang pada pemeriksaan peninjauan kembali?
- b. Bagaimana mekanisme radiologi forensik dalam mengidentifikasi usia seseorang pada pemeriksaan peninjauan kembali?
- c. Bagaimana akibat hukum hasil radiologi forensik dalam pemeriksaan peninjauan kembali?

### **2. Faedah Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum acara terkait radiologi forensik sebagai novum dalam mengidentifikasi usia seseorang pada pemeriksaan peninjauan kembali.

- b. Secara praktis

Sebagai bentuk sumbangan saran serta buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan radiologi forensik dalam mengidentifikasi usia seseorang pada pemeriksaan peninjauan kembali.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan radiologi forensik dalam mengidentifikasi usia seseorang pada pemeriksaan peninjauan kembali.
2. Untuk mengetahui mekanisme radiologi forensik dalam mengidentifikasi usia seseorang pada pemeriksaan peninjauan kembali.
3. Untuk mengetahui akibat hukum hasil radiologi forensik dalam pemeriksaan peninjauan kembali.

## **C. Definisi Operasional**

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu "Kajian Radiologi Forensik Sebagai Novum Dalam Mengidentifikasi Usia Seseorang Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali. Dapat diterangkan definisi operasional dimaksud yaitu:

1. Radiologi forensik adalah ilmu yang mempelajari hubungan yuridis dimana seorang dokter merupakan bagian dari hukum antara dokter dan pasien berhubungan dengan hukum pidana; serta juga ikut dalam proses peradilan dimana atas dasar keahlian dibidang ilmu tertentu diberi kepercayaan untuk

ikut serta dalam proses penegakan hukum baik itu dengan visum maupun menjadi saksi secara substantif.<sup>5</sup>

2. Novum yaitu *noviter perventa*, yang berarti *newly discovered facts, which are usually allowed to be introduced in a case even after the pleadings are closed* yaitu fakta baru yang ditemukan biasanya dipebolehkan untuk diajukan ke dalam suatu kasus meskipun setelah proses pembelaan dilakukan atau telah selesai. Dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah menyinggung perihal *novum* yang disebut dengan istilah *nova*, bahwa pengertian *nova* sama dengan yang saat ini disebut dengan *novum*, yaitu fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang terdahulu tidak tampak atau memperoleh perhatian.<sup>6</sup>
3. Peninjauan kembali ialah upaya hukum luar biasa yang dimana diajukan dengan tujuan agar kesalahan yang terjadi pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dibetulkan kembali agar para pihak memperoleh keadilan sebagaimana mestinya berdasarkan fakta yang ada dan hukum yang berlaku pada saat itu namun pada saat itu tertutup oleh suatu keadaan yang tidak dapat dihindari.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Sadi Is. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 90.

<sup>6</sup>Yoni A. Setyono. 2019. *Tinjauan "Novum" Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 1.

<sup>7</sup>Mukti Arto, *Op. Cit.*, halaman 150.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang terkait dengan "Kajian Radiologi Forensik Sebagai Novum Dalam Mengidentifikasi Usia Seseorang Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali", bukan pertama kali dilakukan karena ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Ghina Miralda dengan judul "Hasil Identifikasi Usia Melalui Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Novum dalam Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/PID.2016) yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2019. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan identifikasi usia seorang anak dibawah umur karena berkonflik dengan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Bagaimana perkembangan pengaturan tentang sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut hukum pidana Indonesia?
  - b. Bagaimana peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana?
  - c. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai hasil identifikasi usia melalui ilmu kedokteran forensik sebagai novum dalam peninjauan kembali perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik

dengan hukum dalam Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/Pid/2016?

2. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Yasmin Sakinah Hasibuan dengan judul "Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Hukuman Mati Terhadap Anak", yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2020. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan tuntutan jaksa yang dinilai kurang bukti untuk menuntut anak yang di bawah umur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
- a. Bagaimana bentuk pengaturan hukum tentang pidana yang dilakukan oleh Anak ?
  - b. b. Bagaimana pelaksanaan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan ?
  - c. Bagaimana Hasil Putusan Mahkamah Agung No 96.PK/Pid/2016 atas pembatalan Putusan No 8/Pid.B/2013/PN-GS ?

Kedua penelitian terdahulu di atas hampir sama dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis permasalahan terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/PID 2016. Letak perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah terkait dengan kajian radiologi forensik sebagai novum dalam mengidentifikasi usia seseorang pada pemeriksaan peninjauan kembali. Adanya perbedaan tersebut, maka dapat penulis katakan bahwa penelitian ini asli atau tidak merupakan duplikasi dari penelitian orang lain.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif menurut Soekanto dan Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder belaka. Ishaq mengatakan bahwa penelitian yuridis normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>8</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bahwa salah satu jenis penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berupa usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.<sup>9</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan menemukan asas, prinsip atau doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini lazim disebut sebagai "studi dogmatik" atau yang dikenal dengan istilah "*doctrinal research*".<sup>10</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Penelitian eksploratoris,

---

<sup>8</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, halaman 66.

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, halaman 43.

<sup>10</sup>*Ibid*, halaman 88.

- b. Penelitian deskriptif, dan
- c. Penelitian eksplanatoris.<sup>11</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,<sup>12</sup> dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,<sup>13</sup> dan berhubung penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang penerapan kebijakan pemerintah dalam proses akuisisi, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*, *Staatsblad* 1915, No. 732). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 50.

<sup>12</sup>Bambang Soenggono, *Op.Cit.*, halaman 38.

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, halaman 106.

Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adanya bahan hukum sekunder ini akan memudahkan suatu penelitian untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan literatur serta hasil karya lainnya terkait dengan permasalahan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi dengan maksud untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang membutuhkan arti atau makna.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.<sup>14</sup> Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*).

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 66.

menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kedokteran Forensik**

Hukum pidana Indonesia menentukan atas dasar permintaan penyidik, memberikan beban kewajiban bagi setiap dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli untuk memeriksa setiap orang yang luka atau mati yang diduga sebagai korban tindak pidana. Pasal 216 KUHP mengancam sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu apabila dokter atas permintaan penyidik, menolak melakukan pemeriksaan kedokteran forensik.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) KUHP, ketika penyidik menganggap perlu untuk meminta serta demi kepentingan peradilan, meminta ahli untuk membantu dalam menangani kasus seorang korban, baik dalam keadaan luka, keracunan atau mati yang diduga karena adanya unsur tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau mengalami luka-luka ringan atau berat, penyidik yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana tersebut berhak untuk mengajukan permintaan keterangan dari ahli terutama ahli kedokteran forensik. Peran inilah yang banyak dilakukan oleh dokter forensik untuk membantu melakukan pembuktian perkara tindak pidana.

Ilmu kedokteran forensik memiliki peran penting dalam penyidikan berbasis ilmiah terkait dengan tindak pidana, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang meminta kedokteran forensik untuk membantu

melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara maupun pemeriksaan di laboratorium untuk memeriksa seseorang yang menjadi korban tindak pidana, darah yang ada dan lain sebagainya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kedokteran forensik baik di TKP maupun di laboratorium forensik bertujuan untuk membantu mengungkap suatu kasus tindak pidana dan membuat terang perkara pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas sangat jelas bahwa ilmu kedokteran forensik dapat membantu melakukan penyidikan berbasis ilmiah untuk menjembatani hal-hal yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Ilmu kedokteran forensik itu diperlukan dalam proses pemeriksaan barang bukti yang berupa mayat, sidik jari, darah, sperma maupun barang bukti lain oleh seorang dokter akan sangat berbeda dengan penyaksian yang dilakukan seseorang yang bukan dokter.<sup>1</sup> Sebagaimana diketahui bahwa lukanya seseorang akibat tindak pidana, hilangnya nyawa seseorang akibat dari tindak pidana, maka ilmu hukum yang seharusnya menuntaskan kasus tersebut ternyata kesulitan menentukan atau memperkirakan kapan terjadinya tindak pidana sehingga hilangnya nyawa seseorang dan atau seseorang tersebut mengalami luka yang diakibatkan oleh benda atau oleh alat lainnya atau untuk menentukan umur seseorang ketika melakukan tindak pidana, maka diperlukan bantuan dari ilmu kedokteran forensik.<sup>2</sup>

Ada beberapa kejahatan yang berbeda misalnya perampokan, penipuan dan pemerasan, pembakaran rumah dan peledakan, penculikan dan penyekapan, penyerangan keji dan yang paling mengerikan adalah pembunuhan. Hanya saja

---

<sup>1</sup>Musa Perdanakusuma. 1984. *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 90.

<sup>2</sup>*Ibid.*, halaman 97.

kejahatan tertentu yang membutuhkan analisis dari ahli forensik. Tanpa bantuan pengetahuan forensim sepertinya akan banyak kasus kejahatan yang tidak terpecahkan, atau bahkan tidak terdeteksi.<sup>3</sup>

Ilmu forensik berperan untuk menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan luka akibat kekerasan yang akan timbul dari perbuatan tersebut, atau yang menimbulkan luka akibat kekerasan pada tubuh atau kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang, yang diduga karena perbuatan pidana, lalu dilakukan pemeriksaan ahli forensik karena diduga terjadi tindak pidana. Berdasarkan pemeriksaan ahli forensik akan dapat diketahui apakah tidak sehatnya seseorang, lukanya seseorang, atau matinya seseorang tersebut disebabkan oleh suatu tindak pidana atau tidak.

Kata "forensik" berarti berhubungan dengan ruang sidang. Kata "forensik" menggambarkan segala bentuk pengakuan ahli yang akan diberikan di pengadilan tindak kriminal.<sup>4</sup> Ilmu forensik atau ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman memiliki banyak pengertian dan tidak ada pengertian yang pasti dan disepakati bersama. Menurut Tjokronegoro sebagaimana dikutip Waluyo ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan.<sup>5</sup>

Menurut Atang Ranoemihardja ilmu kedokteran forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik

---

<sup>3</sup>Brian Inners. 2006. *Rahasia tentang Penyelidikan Forensik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 4.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prospektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Djambatan, halaman 1-2.

dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata).<sup>6</sup> Menurut Susetyo Pramusinto sebagaimana yang dikutip oleh Idam Wasiadi yang dimaksud ilmu kedokteran forensik adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam seperti seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran, dan kriminologi dengan tujuan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana dan membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti (*physical evidence*) dalam perkara tersebut.<sup>7</sup>

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memperoses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter akan membuat *visum et repertum* sebelum mayat dikuburkan.
2. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:
  - a. Ada atau tidaknya penganiayaan
  - b. Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan.
  - c. Untuk mengetahui umur seseorang.
  - d. Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

Apabila dirinci menurut pasal-pasal KUH Pidana, maka kasus-kasus dimana diperlukan adanya *Visum et Repertum* (bantuan Ilmu Kedokteran Kehakiman) meliputi peristiwa-peristiwa pidana sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>R. Atang Ranoemihardja. 1991. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsito, halaman 10.

<sup>7</sup>Idam Wasiadi, Saksi Ahli Menurut KUHP dan Perundang-undangan lain", melalui <http://www.polri.go.id>., diakses tanggal 17 Mei 2022.

<sup>8</sup>Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar: Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Deli Serdang: Bunda Media Grup, halaman 19-20.

1. Pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan sengaja (*kinderdoodslag*) yang diatur dalam Pasal 338, 339, 341, 342, 344 dan pengguguran kandungan (*abortus provocatus criminalis*) sesuai Pasal 347, 348 KUH Pidana.
2. Pembunuhan dengan rencana (*moord*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan rencana (*kindermoord*) dan bunuh diri (*selfmoord*) yang diatur dalam Pasal 340, 342, 345 KUH Pidana.
3. Penganiayaan (*mishandeling*) termasuk di dalamnya penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dan penganiayaan berat (*zware mishandeling*) yang diatur dalam Pasal 352, 353, 354, 355, 356, 358 KUH Pidana.
4. Percobaan terhadap delik-delik sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan sub 1.
5. Percobaan terhadap delik-delik sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan sub 3.
6. Makar mati (*aanslag met het oogmerk = aan het levende berooven*) yang diatur dalam Pasal 104 KUH Pidana.
7. Kematian karena culpa (*veroorzaken van den dood doorschuld*) yang diatur dalam Pasal 359 KUH Pidana.
8. Luka karena culpa (*veroorzaken van lichamelijk letsel doorschuld*) yang diatur dalam Pasal 360 KUH Pidana.
9. Perkosaan (*verkrachting*) yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUH Pidana.

10. Perzinahan (*overspel*) termasuk didalamnya perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*) dan homo seksual yang diatur dalam Pasal 284, 289, 290, 292, 293 KUH Pidana.

## **B. Konsep Pembuktian dan Alat-alat Bukti**

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang peranan penting. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila bukti yang disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka tersangka akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. karenanya proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup atau bahkan orang yang

Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada Hakim, tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di persidangan itu, Hakim akan menetapkan gejala atau tanda-tanda dari keadaan atau peristiwa itu, dan terhadap keadaan itu Hakim memberikan sebutan atau *jeneng* tertentu atau keadaan atau peristiwa tersebut, dan kemudian Hakim menyusun bangunan hukum, maka tujuan pembuktian ialah menyusun putusan atas dasar pembuktian tersebut.<sup>9</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian di tentukan nasib terdakwa.

---

<sup>9</sup>Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 68.

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukan undang-undang. Tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang di sebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>10</sup>

Sistem pembuktian dibagi berdasarkan pada beberapa teori sistem pembuktian. Dalam teorinya, sistem pembuktian dapat dibagi menjadi empat teori yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan Hakim saja, berdasarkan keyakinan Hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif.<sup>11</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>12</sup>

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut

---

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273.

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 249.

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 273.

serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin atau ajaran, dan jurisprudensi. Karena hukum pembuktian bagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang pertama adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan doktrin atau jurisprudensi. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti tersebut dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah: Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakanusaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan, Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakanusaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan

pihaknya. Biasanya bukti tersebut di sebut bukti kebalikan, Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Teori-teori pembuktian, KUHAP dikategorikan sebagai penganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan secara negatif (*negatief wettelijke*) yang dimaksud dengan model pembuktian ini adalah hakim dalam mengambil keputusan tentang salah satu tidaknya terdakwa terikat oleh alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim.<sup>13</sup>

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran atau teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Beberapa teori yang berkenaan dengan sistem pembuktian pada umumnya menurut M. Yahya Harahap, adalah:

- a. *Conviction in time*. Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian

---

<sup>13</sup>Abdul Wahid Dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*. Bandung: Rafika Aditama, halaman 105.

*conviction in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

- b. *Conviction raisonee*. Dalam sistem ini, hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, perbedaannya dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonee*, harus dilandasi *reasoning*

atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.<sup>14</sup>

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif. Pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 277.

dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya. Bagaimana kalau sistem ini dibandingkan dengan sistem pembuktian keyakinan atau *conviction-in time* bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>15</sup>

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 278.

pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dimana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>16</sup>

Pembuktian dalam peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (*negatief wettelijk stelsel*), maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang.<sup>17</sup>

Pembuktian hukum acara pidana di kenal lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP di luar alat bukti ini tidak dibenarkan di pergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 278.

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 279.

terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat umum terikat dan terbatas hanya di perbolehkan mempergunakan alat-alat bukti ini saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang di kehendaknya diluar alat bukti yang di tentukan pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP, alat-alat bukti yang di maksud adalah satu, keterangan saksi yang di atur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. dua, keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Tiga, alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Empat, alat bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Lima, keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP.<sup>18</sup> Dari pembuktian diatas bahwa pembuktian perkara pidana lebih dititik beratkan pada keterangan saksi.

### **C. *Novum* dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali**

Dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum, seperti tujuan hukum itu sendiri, Negara memberikan upaya hukum dalam rangka mencari dan memperoleh kepastian hukum itu. Upaya yang disediakan oleh negara sendiri dimulai dari tahap banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali. Apabila diajukan peninjauan kembali, maka akan ada 2 (dua) kemungkinan apabila diajukan peninjauan kembali jika ditemukan alat bukti baru atau keadaan baru (*novum*). Kemungkinan pertama adalah pengadilan tidak menerima permohonan peninjauan kembali dan yang kedua adalah pengadilan menerima permintaan peninjauan kembali.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber LawAspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 101-104.

<sup>19</sup>Krsiye Ivone Kalengkongan, Wulanmas A.P.G Frederik, Tommy F. Sumakul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Setelah Ditemukan Alat Bukti Baru Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 1, Januari 2022, halaman 217.

Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas. Dengan demikian dapatlah dipahami , bahwa pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan kasasi dalam perkara pidana ada 2 (dua), yaitu :

1. Terdakwa atau penasihat hukum dan,
2. Penuntut Umum.

Penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan kasasi berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat setelah putusan pengadilan yang akan diajukan kasasi diberitahukan kepada terdakwa.<sup>20</sup> Pada saat sebuah putusan pengadilan sudah tidak dapat diubah kembali dengan upaya hukum biasa yang dikarenakan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka, upaya hukum luar biasa seperti kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali yang dapat mengubah putusan pengadilan tersebut.<sup>21</sup>

Kasasi menurut Nikolas Simanjuntak, *caser* sebagai kata kasasi berarti membatalkan suatu putusan hakim demi tercapainya kesatuan peradilan, yang berarti itu juga sebagai kesatuan penafsiran hukum untuk menjembatani pembuat undang-undang dengan pelaksana kekuasaan kehakiman.<sup>22</sup> Pasal 244

---

<sup>20</sup>Ramiyanto. 2018. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung , PT Citra Adytia Bakti halaman 78-79.

<sup>21</sup>Krsiye Ivone Kalengkongan, Wulanmas A.P.G Frederik, Tommy F. Sumakul , *Op. Cit.*, halaman 220.

<sup>22</sup>Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 296.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974 dapat dijadikan contoh peninjauan kembali.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (*Herziening*) sendiri diatur dalam Pasal 263 sampai pasal 269 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 263 ayat (1) mengatur “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kehakiman menyatakan bahwa : “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditemukan dalam Undang-undang”.

Syarat-syarat formil mengajukan permintaan peninjauan kembali secara kumulatif dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

1. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat Peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);
2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
3. Boleh diajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja.

Alasan mengajukan peninjauan kembali dalam hukum pidana di Indonesia di atur dalam Pasal 263 ayat (2) yang mengatur:

“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

Norma dalam ayat (2) tidak mungkin dapat digunakan apabila pihak yang hendak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tidak memenuhi syarat dalam ayat (1). Norma ayat (1) merupakan syarat formil dan mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Mahkamah Agung dapat memberikan

pertimbangan hukum mengenai alasan materil pengajuan permintaan peninjauan kembali dalam ayat (2).<sup>23</sup>

Alasan pertama yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali adalah keadaan baru atau *Novum*. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat seperti:

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tututan hukum atau,
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau,
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.<sup>24</sup>

Dimaksudkan dengan keadaan baru adalah suatu keadaan yang sudah ada pada saat sidang atau pemeriksaan perkara di tingkat pertama berlangsung, namun karena berbagai sebab keadaan itu belum terungkap dan keadaan itu baru diketahui setelah putusan menjadi tetap.<sup>25</sup> Alat bukti yang berisi keadaan baru sesungguhnya juga bukan alat bukti baru, melainkan alat bukti yang sudah ada pada saat sidang berlangsung bahkan sebelumnya, namun tidak atau belum diajukan dan diperiksa di muka persidangan.<sup>26</sup>

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengklasifikasikan sebuah keadaan baru (*Novum*) secara jelas dan tegas.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 62.

<sup>24</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 619.

<sup>25</sup>Adami Chazawi (1). 2019. *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

<sup>26</sup>Adami Chazawi (2). 2008. *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana (II)*. Malang, Bayumedia Publishing, halaman 265.

Parameter yang dapat dijadikan dasar bahwa pengaruh keadaan baru (*Novum*) adalah:

- a. Keberadaan “keadaan baru” didukung oleh sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Berdasarkan hukum pembuktian, “Keadaan baru” tersebut mempunyai hubungan dan pengaruh langsung dan karenanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pemidanaan semula yang dilawan dengan upaya hukum peninjauan kembali.
- c. Berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan.<sup>27</sup>

Dapat dilihat dalam parameter yang pertama bahwa harus adanya dua alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menimbulkan dugaan yang kuat yang dapat mempengaruhi putusan pemidanaan sebelumnya.<sup>28</sup>

Parameter yang kedua menjelaskan bahwa keadaan baru yang dimunculkan atau ditemukan tersebut harus dapat dipakai sebagai bahan untuk membantah dan mematahkan pertimbangan hukum yang mempidana terdakwa dalam putusan semula yang dilawan dengan peninjauan kembali. Contoh keadaan baru yang ditemukan dan digunakan oleh Sengkon dan Karta untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, ialah diketahuinya pembunuh Sulaiman dan istrinya yang sebenarnya dari alat bukti keterangan (pengakuan) dari Gunel bin Kuru, Siih bin Siin, Warnita bin Jaan dan Elli bin Senam, Nyamang bin Naing, M. Cholid bin H. Nair dan Jabing bin H. Paih dalam perkara masing-masing yang telah diputus Pengadilan Negeri Bekasi

---

<sup>27</sup>Adami Chazawi (1), *Op. Cit.*, halaman 65.

<sup>28</sup>Krsiye Ivone Kalengkongan, Wulanmas A.P.G Frederik, Tommy F. Sumakul , *Op. Cit.*, halaman 222.

No.6/Pid. B/1980 tanggal 15 Oktober dan No. 7/Pid.B/1980 tanggal 13 November 1980, bahwa merekalah yang terlibat dalam perbuatan kekerasan yang mengakibatkan matinya Sulaiman dan istrinya.<sup>29</sup>

Parameter yang ketiga syarat-syarat seseorang dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan dapat ditemukan dalam Pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Mahkamah Agung dapat menolak permintaan peninjauan kembali dalam hal apabila:

1. Secara Faktual tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru atau *Novum*.
2. Tidak benar terdapat saling pertentangan antara pelbagai keputusan.
3. Putusan tidak benar mengandung kekhilafan atau kekeliruan hakim.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Adami Chazawi (1), *Op. Cit.*, halaman 67.

<sup>30</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 633-634.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Radiologi Forensik dalam Mengidentifikasi Usia Seseorang Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali**

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Menurut R. Subekti membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>1</sup> Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur alat-alat bukti yang sah, yaitu:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang sering dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah keterangan ahli. Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Pasal ini tidak memberikan gambaran dan pengertian mengenai tata cara terwujudnya keterangan ahli, siapa yang disebut dengan ahli, bagaimana bentuk

---

<sup>1</sup> Eddy O. S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga, halaman 2.

keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, bagaimana yang disebut dengan keterangan ahli yang berbentuk laporan, dan sebagainya.<sup>2</sup>

KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Menurut pandangan Andi Hamzah, didapati adanya unsur kesengajaan dalam memberikan keterangan ahli dari dalam diri seseorang. Dalam terjemahan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah menyebutkan bahwa “Seseorang dapat memberikan keterangan ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan”.<sup>3</sup>

Beberapa ketentuan yang mengatur tentang keterangan ahli di dalam KUHAP, untuk memahami keterangan ahli sebagai alat bukti harus mencari dan menghubungkan ketentuan-ketentuan yang letaknya berpecah-pecah dalam KUHAP. Dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut barulah dapat dipahami mengenai seluk-beluk pemeriksaan keterangan ahli.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli dirumuskan sebagai “Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Pasal 120 KUHAP menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus” yang akan

---

<sup>2</sup>Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana dalam Sirkus Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia, halaman 267.

<sup>3</sup>Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 268.

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Edisi Kedua). Jakarta : Sinar Grafika, halaman 276.

memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Apabila Pasal 120 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28, maka semakin jelas mengenai kapan keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, yaitu agar keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, maka orangnya harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya dan harus pula dipenuhi faktor keterangan yang diberikannya adalah keterangan “menurut pengetahuannya.”<sup>5</sup>

Pasal 133 KUHAP menitikberatkan masalahnya pada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan. Apabila pasal ini dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120, maka tampak undang-undang ini mengelompokkan ahli pada dua kelompok:

1. Ahli secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu seperti ahli jiwa, akuntan, ahli pertambangan dan sebagainya.
2. Ahli kedokteran kehakiman seperti yang disebut dalam Pasal 133, ahli yang khusus dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik.<sup>6</sup>

Ahli dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan kejahatan seperti tindak pidana penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya pada hakikatnya adalah ahli yang memiliki keahlian khusus. Dengan kata lain, ahli kedokteran kehakiman adalah ahli yang memiliki keahlian dengan korban yang

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 278.

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 279.

mengalami luka, keracunan atau mati yang diduga diakibatkan oleh peristiwa pidana. Oleh karena itu, khusus mengenai keterangan yang berhubungan dengan korban yang mengalami luka, keracunan atau pembunuhan hanya dapat diminta keterangan yang berasal dari ahli kedokteran kehakiman, agar keterangan tersebut dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan yang diberikan oleh dokter yang bukan merupakan ahli kedokteran kehakiman tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah melainkan hanya disebut dengan “keterangan” sebagaimana dikatakan dalam penjelasan Pasal 133 ayat (2). Maka keterangan yang diberikan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan hanya dapat dipergunakan hakim untuk menjadi pendapatnya sendiri apabila keterangan tersebut dianggapnya benar, atau barangkali sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 161 ayat (2), keterangan tersebut dapat digunakan oleh hakim untuk “memperkuat keyakinannya”.<sup>7</sup>

Pasal 179 KUHAP mempertegas pendapat akan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya yakni mengenai dua kelompok ahli, sebagaimana dapat dibaca dalam kalimat Pasal 179 ayat (1): “setiap orang yang diminta pendapatkan sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Kemudian, pasal ini juga menegaskan kembali ketentuan Pasal 120 tentang bentuk keterangan yang diberikan, yakni “menurut pengetahuannya”. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 179

---

<sup>7</sup>*Ibid* .

ayat (2) pada kalimat terakhir “akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”.<sup>8</sup>

Pasal 179 KUHAP mempertegas pendapat akan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya yakni mengenai dua kelompok ahli, sebagaimana dapat dibaca dalam kalimat Pasal 179 ayat (1): “setiap orang yang diminta pendapatkan sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Kemudian, pasal ini juga menegaskan kembali ketentuan Pasal 120 tentang bentuk keterangan yang diberikan, yakni “menurut pengetahuannya”. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 179 ayat (2) pada kalimat terakhir “akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”.<sup>9</sup>

Demi kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang mana dalam surat itu disebutkan dengan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 280.

tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Apabila keterangan ahli diminta, maka ahli tersebut membuat laporan sesuai yang dikehendaki penyidik. Laporan keterangan ahli tersebut kemudian dimasukkan ke dalam berita acara penyidikan, hal ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP yang mengatur:

“Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.”

Apabila ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 186, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

1. Diminta penyidik pada saat pemeriksaan penyidikan secara tertulis dengan menyebutkan dengan tegas untuk apa dilakukan pemeriksaan ahli tersebut. Misalnya untuk pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat ataupun bedah mayat dan sebagainya. Ahli yang bersangkutan membuat laporan atas permintaan penyidik. Laporan tersebut dapat berupa “surat keterangan” yang lazim disebut “*Visum et Repertum*”. Laporan tersebut dibuat oleh ahli mengingat sumpah saat ahli tersebut menerima pekerjaan atau jabatannya. Keterangan yang dituangkan dalam bentuk laporan atau *Visum et Repertum* mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan pada saat sidang, hal ini diperlukan apabila pada saat pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli sebelumnya. Akan tetapi apabila telah ada permintaan dari penyidik saat pemeriksaan penyidikan sebelumnya, lalu hakim menghendaki bahwa keterangan ahli tersebut perlu didengar di hadapan pengadilan, maka hakim dapat meminta kepada ahli untuk memberikan keterangan pada saat sidang pengadilan. Keterangan ahli menurut cara ini disebut juga dengan “keterangan lisan” dan “secara langsung” diberikan dalam pemeriksaan di

pengadilan, dan kemudian dicatatkan ke dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera.<sup>10</sup>

Keterangan ahli sebagai bukti hukum juga tidak terlepas dari keharusan untuk melakukan sumpah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 161 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan dengan adanya surat penetapan hakim dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara selama paling lama empat belas hari. Ketentuan seperti itu juga berlaku terhadap saksi biasa, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah saksi ahli tidak memberikan keterangan yang bertitik tolak dari alat indera penglihatan, pendengaran dan pengalam sendiri sebagaimana yang dilakukan saksi biasa, saksi ahli harus memberikan keterangan berdasarkan analisis dan konstruksi pendapatnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Keterangan ahli juga dapat diberikan pada tahan penyidikan dan dimuat dalam BAP yang juga dilakukan dengan sumpah. Namun keterangan yang bernilai hukum adalah yang diberikan di depan persidangan. Di dalam praktiknya juga pernah ada saksi ahli yang menarik keterangannya yang telah tercantum dalam BAP pada saat penyidikan, dengan alasan bahwa pada saat ia memberikan keterangan di tahap penyidikan, ia belum mengerti penuh dengan kasus posisinya dan baru menjadi jelas baginya setelah proses persidangan berjalan beberapa kali.<sup>11</sup>

Penjelasan tentang siapa atau bagaimana yang dianggap termasuk dalam kategori ahli tidak diberikan dalam KUHAP. Dalam Pasal 343 *Nederlandsche*

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 276.

<sup>11</sup>Nikolas Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 267.

*Strafvordering* (KUHP Belanda) dirumuskan bahwa keterangan ahli adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang suatu apa yang diminta pertimbangannya.<sup>12</sup>

Seorang saksi ahli juga dapat menolak untuk bersumpah, namun dalam Pasal 161 ayat (2) KUHP diterangkan bahwa saksi atau ahli yang tidak disumpah atau tidak berjanji tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Karena hal ini, KUHP menjadi tampak tidak tegas dalam mewajibkan ahli harus disumpah atau tidak. Namun, penilaian keterangan itu pada akhirnya akan dibuat sendiri oleh hakim, jaksa, penuntut umum dan advokat dengan mempertimbangkan tanggung jawab keterangan dan tanggung jawab profesi dan juga dikaitkan dengan alat-alat bukti lainnya. Keterangan ahli yang disumpah di persidangan mempunyai nilai sebagai alat bukti formal yang sah, sedangkan di keterangan ahli yang diberikan secara tertulis bernilai sebagai alat bukti surat, sebagaimana dibahas dalam Pasal 187 huruf c KUHP menyatakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat sesuai keahliannya adalah salah satu contoh dari surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dalam hal ini contohnya adalah VeR (*Visum et Repertum*).<sup>13</sup>

Secara harfiah, pengertian “*Visum et Repertum*” berasal dari kata “*visual*” yang berarti melihat dan “*repertum*” yang berarti melaporkan. Artinya, *Visum et Repertum* adalah “apa yang dilihat dan ditemukan” sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup,

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 268.

mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan *odontology* (gigi), *osteology* (tulang) dan *radiology*. Perihal *odontology*, usia seseorang dapat diprediksi dengan melihat erupsi gigi dari seseorang. Erupsi gigi adalah pergerakan gigi dari dalam *prosesus alveolaris* (struktur tulang yang mengandung gigi) ke rongga mulut. Misalnya ketika dilihat gigi-gigi molar (gigi bagian paling dalam/bagian dari gigi geraham) permanen pertama sudah tampak erupsi, maka diperkirakan umur si anak berkisar sekitar 6-7 tahun. Apabila tampak gigi molar permanen kedua erupsi, maka diperkirakan umur anak berkisar 12-14 tahun. Sedangkan erupsi gigi molar III tidak dapat dipastikan kapan, biasa terjadi antara umur 17-25 tahun.<sup>15</sup>

Perihal *osteology*, usia seseorang dapat melalui melalui pemeriksaan usia tulang berdasarkan besar ukuran dan panjang tulang yang berkembang melalui pusat penulangan. Sedangkan *radiology* adalah suatu cara untuk mendapatkan diagnosa dari suatu objek (misalnya tulang dan gigi).

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan pemeriksaan radiology adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Yusman Telaumbanua yang dalam dakwaan JPU tidak disebutkan tahun kelahirannya, namun hanya dituliskan saat peristiwa itu berlangsung usia Yusman Telaumbanua adalah 19 tahun. Akibatnya

---

<sup>14</sup>Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang : Mandar Maju, halaman 98.

<sup>15</sup>Amri Amir. 2018. *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*. (Edisi Kedua). Medan: Ramadhan, halaman 186.

Yusman diadili dan disangkakan dengan pasal-pasal KUH Pidana secara umumnya.

Telah didapat *novum* berupa Surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Padjajaran Fakultas Kedokteran Gigi Nomor: 7155/UN6.F.2/TU/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Hasil Identifikasi Umur a.n. Yusman Telaumbanua, terdapat penjelasan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Yusman Telaumbanua pada tanggal 16 November 2015 menyimpulkan estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan metode dental adalah 18,4-18,5 tahun, yang ditunjang dengan metode *Sinus Paranasal* dan *Hand Wrist*.

Telah diketahuinya keadaan baru (*novum*) berupa usia pemohon pada saat dilakukan pemeriksaan tertanggal 17 November 2015 adalah berusia 18-19 tahun. Maka dengan demikian, dapat diketahui pula bahwa seharusnya usia pemohon pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana tercantum dalam BAP, surat dakwaan dan putusan pengadilan perkara *a quo* pemohon yakni pada tanggal 4 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2012 adalah sekitar 15-16 tahun. Hal ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam BAP, surat dakwaan dan putusan pengadilan perkara *a quo* pemohon yang menyebutkan usia pemohon adalah 19 tahun.

Berdasarkan usia pemohon yang masih berkisar 15-16 tahun pada saat terjadinya tindak pidana, maka pemohon merupakan seorang anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pemohon sebagai anak dengan melihat waktu terjadinya tindak pidana serta proses penanganan perkara maupun fakta-fakta hukum yang telah dilalui, maka seharusnya yang menjadi dasar hukum acara yang berlaku pada saat itu dalam penanganan perkara *a quo* pemohon adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan “Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.”

#### **B. Mekanisme Radiologi Forensik Dalam Mengidentifikasi Usia Seseorang Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali**

Serangkaian proses hukum acara pidana dirancang untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana.<sup>16</sup> Dalam proses tersebut, terdapat suatu sarana sebagai bentuk usaha pencarian kebenaran materiil yang disebut upaya hukum. Upaya hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara, berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi. Apabila putusan hakim belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah banding, untuk putusan yang menghukum terdakwa, atau kasasi, untuk putusan bebas tidak murni. Jika putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, maka

---

<sup>16</sup>Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni, halaman 10.

upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Kasasi demi Kepentingan Hukum atau Peninjauan Kembali.

Tujuan pembentukan lembaga Peninjauan Kembali ini memang tidak dijelaskan dalam perundang-undangan, namun hanya dikatakan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.<sup>17</sup> M.H. Tirtaadmaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung mengatakan bahwa peninjauan kembali sebagai jalan dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum.<sup>18</sup>

Peninjauan kembali pada dasarnya adalah upaya hukum luar biasa yang disediakan untuk semata-mata melindungi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban dalam rangka mencari kebenaran materiil. “Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Parman Soeparman. 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* . Cet. I. Bandung: Refika Aditama, halaman 44-45.

<sup>18</sup>Leden Marpaung. 2012. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

<sup>19</sup>Soedirjo. 2014. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)* . Cet. I, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, halaman 11.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dibentuknya lembaga PK dalam perkara pidana berpijak pada pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Artinya untuk memintakan Peninjauan Kembali, maka diperlukan alat bukti baru (*novum*). Untuk mendapatkan alat bukti baru tersebut salah satunya adalah dengan memanfaatkan keterangan ahli misalnya dalam bidang kedokteran melalui kedokteran forensik.

Ilmu-ilmu forensik dibagi menjadi tiga golongan apabila ditinjau dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan:

1. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis, dalam golongan ini termasuk Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
2. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis, dalam golongan ini termasuk di dalamnya ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik dan ilmu fisika forensik. Di dalam pengertian ilmu kimia forensik termasuk pula ilmu racun (toksikologi). Ilmu fisika forensik memiliki cabang yang sangat luas yang termasuk di dalamnya ilmu senjata api dan amunisi (balistik), ilmu sidik jari (daktiloskopi), fotografi, dan sebagainya. Pada umumnya, praktik ilmu racun (toksikologi) termasuk ke dalam lingkungan ilmu kedokteran forensik. Artinya, ilmu tersebut dikeluarkan dari induk

aslinya yakni ilmu kimia forensik. Hal ini mungkin disebabkan karena ilmu racun (toksikologi) langsung berkaitan dengan masalah kesehatan manusia yang merupakan lapangan ilmu kedokteran.

3. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia. Dalam golongan ini termasuk kriminologi, psikologi, forensik dan psikiatri/neurologi forensik.<sup>20</sup>

Jika ditelaah kembali, Ilmu Kedokteran Forensik (Ilmu Kedokteran Kehakiman) memiliki peran sebagai pemecahan masalah teknis. Masalah teknis yang dimaksud adalah Ilmu Kedokteran Kehakiman berperan dalam menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut. Misalnya seperti perbuatan yang menimbulkan luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menyebabkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga terjadi tindak pidana.<sup>21</sup>

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan sangat penting bagi semua tahap pemeriksaan perkara pidana. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah, maka dapat dibayangkan penyidik akan mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana yang berdimensi tinggi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Musa Perdanakusuma. 1984. *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 206.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*. Malang : Setara Press, halaman 176.

Dalam melakukan pencarian bukti yang melibatkan peranan ahli dalam bentuk pemeriksaan kedokteran forensik dapat dilakukan secara lisan dan secara tertulis. Bantuan yang diberikan secara tertulis disebut dengan *Visum et Repertum*, dan bantuan secara lisan yang dapat diberikan dokter forensik adalah dengan memberikan keterangan yang berguna untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

Penentuan usia secara kedokteran forensik terkadang diperlukan pada beberapa kasus, baik bagi individu yang masih hidup maupun korban yang sudah meninggal. Penentuan usia secara kedokteran forensik hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis forensik. Pembuktian hukum akan usia penting untuk menentukan apakah individu tersebut masih termasuk dalam kategori anak-anak atau kategori orang dewasa pada saat terjadinya tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan proses hukum antara peradilan anak dengan peradilan bagi orang dewasa.<sup>23</sup>

Secara umum, dalam menentukan identitas asli dari seorang manusia (sebagai objek penelitian), hal ini dilakukan dengan berbagai indikator biologis dan metode-metode penentuan antara lain:

1. *Biomolecular Evidence* (identifikasi melalui bukti molekuler), termasuk di dalamnya yaitu identifikasi menggunakan DNA (*deoxyribonucleic acid*).
2. *Latent Prints* (identifikasi melalui tanda-tanda yang tersembunyi), misalnya dengan memanfaatkan sidik jari.

---

<sup>23</sup>Dedi Afandi, “*Penentuan Umur Berdasarkan Pemeriksaan Radiologis (Laporan Kasus)*”, Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017 Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Pekanbaru Indonesia, 15-16 Juli 2017, halaman 88.

3. *Soft Tissue* (identifikasi melalui jaringan lunak), dapat dilakukan dengan cara identifikasi penampilan fisik (*physical appearance*), patologi jaringan lunak, trauma jaringan lunak, intervensi bedah (*surgical intervention*), ataupun identifikasi menggunakan rambut dan kuku.
4. *Hard Tissue* (identifikasi melalui jaringan keras), yang memanfaatkan ilmu *odontology* (cabang ilmu biologi kedokteran yang melakukan identifikasi bangun/struktur gigi), *osteology* (cabang ilmu anatomi tentang tulang manusia dan tulang hewan), dan *radiography* (penggunaan radiasi elektromagnetik untuk menghasilkan gambar organ dan jaringan tubuh untuk tujuan diagnostik dan pengobatan).
5. *Facial* (identifikasi melalui wajah), termasuk di dalamnya antropologi dan rekonstruksi wajah, pengenalan wajah (*facial recognition*), dan mengidentifikasi orang lewat pola iris mata.
6. *Methods of Communication* (identifikasi melalui metode komunikasi), dapat dilakukan dengan identifikasi tulisan tangan (*handwriting*) seseorang.
7. *Podiatry and Walking* (identifikasi melalui cabang ilmu kedokteran yang mempelajari perawatan medis dan bedah untuk kelainan pada kaki, pergelangan kaki dan ekstremitas bawah), dilakukan dengan identifikasi kaki, tanda pada alas kaki, dan cara/gaya berjalan.
8. *Personal Effect* (identifikasi melalui efek personal), misalnya identifikasi barang-barang milik seorang individu, atau modifikasi tubuh.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Tim Thompson and Sue Black (Eds.). 2007. *Forensic Human Identification – An Introduction*. Boca Raton : CRC Press, halaman 1.

Melakukan identifikasi terhadap manusia, khususnya untuk mengetahui usia yang pasti dari manusia tersebut dengan sangat akurat adalah identifikasi melalui jaringan keras (*Hard Tissue*). Di dalam identifikasi jaringan keras dilakukan melalui 3 (tiga) ilmu atau cara khusus yaitu:

1. *Odontology* (ilmu tentang gigi), merupakan ilmu yang menjadi bagian dari Kedokteran Gigi Forensik.
2. *Osteology* (ilmu tentang tulang manusia dan tulang hewan).
3. *Radiography* (radiografi), menggunakan sinar pengionan seperti sinar X dan sinar gama terhadap tubuh bagian dalam.<sup>25</sup>

Jika dikaitkan dengan ketiga ilmu atau cara tersebut, untuk lebih lanjut dalam mengidentifikasi usia yang sebenarnya dari tubuh manusia, dapat dilihat atau ditelaah objek-objek sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dan perkembangan badan.
2. Tinggi dan berat badan .
3. Gigi-geligi.
4. Pemeriksaan rahang bawah.
5. Pusat penulangan (*ossification centre*) dari tulang-tulang.
6. Penutupan garis *epiphyse* pada tulang panjang.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan *odontology* (gigi), *osteology* (tulang) dan *radiology*. Perihal *odontology*, usia seseorang dapat diprediksi dengan melihat erupsi gigi dari seseorang. Erupsi gigi adalah pergerakan gigi dari dalam *prosesus alveolaris*

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 175.

<sup>26</sup>Amri Amir, *Op. Cit.*, halaman 186.

(struktur tulang yang mengandung gigi) ke rongga mulut. Misalnya ketika dilihat gigi-gigi molar (gigi bagian paling dalam/bagian dari gigi geraham) permanen pertama sudah tampak erupsi, maka diperkirakan umur si anak berkisar sekitar 6-7 tahun. Apabila tampak gigi molar permanen kedua erupsi, maka diperkirakan umur anak berkisar 12-14 tahun. Sedangkan erupsi gigi molar III tidak dapat dipastikan kapan, biasa terjadi antara umur 17-25 tahun.<sup>27</sup>

Perlu diketahui bahwa dalam contoh kasus dalam penelitian ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyatakan terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonis Halawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa, oleh karena itu dengan pidana mati.

Atas putusan tersebut kemudian Penasihat Hukum terpidana mengajukan Akta Pemohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 /PK/Akte Pid/2016/PN Gst atas nama terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2016, memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali. Alasan-alasan permohonan pengajuan Peninjauan Kembali adalah bahwa telah didapat *novum* berupa Surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Padjajaran Fakultas Kedokteran Gigi Nomor: 7155/UN6.F.2/TU/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Hasil Identifikasi Umur a.n. Yusman Telaumbanua, terdapat penjelasan bahwa hasil pemeriksaan

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

terhadap Sdr. Yusman Telaumbanua pada tanggal 16 November 2015 menyimpulkan estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan metode dental adalah 18,4-18,5 tahun, yang ditunjang dengan metode *Sinus Paranasal* dan *Hand Wrist*.

Berdasarkan ilmu kedokteran forensik, untuk mengidentifikasi usia seseorang (identifikasi primer) dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni melalui sidik jari, DNA dan/atau gigi. Namun pemeriksaan melalui sidik jari ataupun DNA memiliki kelemahan dikarenakan struktur DNA ataupun sidik jari dapat mengalami perubahan dikarenakan struktur gigi yang sangat keras dan dapat bertahan dalam suhu 500 -900 derajat *celcius*, dan berdasarkan keilmuan hampir tidak pernah ditemukan kondisi gigi yang sama persis antara individu satu dengan individu lainnya. Dengan demikian, pemeriksaan dengan menggunakan sampel struktur gigi dan tulang atau yang lebih dikenal dengan nama *Radiologi Forensik* lebih akurat dan menjadi standar internasional yang digunakan oleh ilmu kedokteran untuk mengidentifikasi usia seseorang.

Gigi merupakan sarana identifikasi yang dapat dipercaya apabila rekaman data dibuat secara baik dan benar. Beberapa alasan dapat dikemukakan mengapa gigi dapat dipakai sebagai sarana identifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Gigi adalah bagian terkeras dari tubuh manusia yang komposisi bahan organik dan airnya sedikit sekali dan sebagian besar terdiri atas bahan anorganik sehingga tidak mudah rusak, terletak dalam rongga mulut yang terlindungi.

- b. Manusia memiliki 32 gigi yang dibentuk dengan jelas dan masing-masing mempunyai lima permukaan.<sup>28</sup>

Pemeriksaan terhadap pemohon yang dilakukan pada tanggal 17 November 2015, Tim Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran telah melakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan Analisa Radioidentifikasi Panoramik dengan metode *Al-Qahtani* yakni dengan melakukan pemeriksaan gigi untuk melihat usia tumbuh kembang gigi (erupsi, mahkota lengkap dan akar lengkap) dan metode *Van Heerden* untuk melihat tumbuh kembang akar mesial gigi molar 3 (tiga) rahang bawah.
2. Pemeriksaan Radio identifikasi *Cephalometry* yang digunakan metode *Schaffer* atau *Sinus Paranasal* untuk membandingkan jarak *Sinus Maksilaris, Frontalis, Sphenoid* dengan *Table Schaeffer* atau secara sederhana digunakan untuk melihat perkembangan sinus. Metode ini sudah dikenal lama sejak tahun 1936, sebagai suatu alternatif untuk mengidentifikasi usia seseorang jika dianggap masih terdapat keraguan dengan pendekatan tumbuh kembang tulang fasial/wajah. Caranya adalah dengan melakukan pengukuran lebar sinus pada samping wajah.
3. Metode pemeriksaan dilakukan terhadap tangan kiri Yusman yang bertujuan untuk membandingkan antara radiograf *Hand Wrist* dengan *chart Greulich-Pyle*. Alasan melakukan pemeriksaan dengan tangan kiri adalah karena tangan kanan lebih sering digunakan manusia, sehingga dalam perkembangannya,

---

<sup>28</sup>Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar: Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Deli Serdang: Bunda Media Grup, halaman 53.

tangan kanan lebih besar dari tangan kiri. Pemeriksaan ini digunakan sebagai pembandingan dari dua pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengukuran melalui pengecekan osifikasi (penyatuan penulangan) dengan menggunakan radiografi digital yang berfungsi agar bayangan tulang yang sangat tipis pun dapat dilihat secara detil. Penggunaan radiografi digital dilakukan untuk mengurangi kesalahan dari mata (*human error*). Ketiganya kemudian dipergunakan untuk memeriksa tulang dan gigi dari Yusman Telaumbanua pada November 2015.

Telah diketahuinya keadaan baru (*novum*) berupa usia pemohon pada saat dilakukan pemeriksaan tertanggal 17 November 2015 adalah berusia 18-19 tahun. Dapat diketahui pula bahwa seharusnya usia pemohon pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana tercantum dalam BAP, surat dakwaan dan putusan pengadilan perkara *a quo* pemohon yakni pada tanggal 4 April 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2012 adalah sekitar 15-16 tahun. Hal ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam BAP, surat dakwaan dan putusan pengadilan perkara *a quo* pemohon yang menyebutkan usia pemohon adalah 19 tahun.

Proses di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berdasarkan dakwaan dari Kejaksaan, bahwa dalam BAP disebutkan Yusman Telaumbanua hanya ditulis usianya ketika terjadi peristiwa pembunuhan tersebut adalah 19 tahun. Tidak diketahui secara jelas apakah usia tersebut berasal dari keterangan Yusman atau hanya rekaan yang dibuat oleh pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penyelidikan. Artinya baik pihak kepolisian maupun kejaksaan yang menangani

perkara tersebut tidak cermat dalam membuat BAP terkait dengan usia seseorang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili kasus pidana tersebut tentunya hanya menerima BAP yang disampaikan oleh Kejaksaan, juga tanpa kehati-hatian dan menelaah terlebih dahulu kebenaran dari BAP tersebut.

Setelah menjalani seluruh proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali terpidana Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, tanggal 21 Mei 2013 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut.

Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali mengadili kembali:

1. Menyatakan Terpidana Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan tetap berada dalam tahanan.

### **C. Akibat Hukum Hasil Radiologi Forensik sebagai *Novum* Terhadap Pemeriksaan Peninjauan Kembali**

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum. Salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan manfaat bagi masyarakat, dan oleh karena itulah hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka penciptaan ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.<sup>29</sup> Tujuan dari pembuatan hukum adalah terciptanya suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yakni antara individu dengan individu atau individu dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat dan antar masyarakat dengan Negara serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Negara hukum adalah suatu negara yang mengatur bagaimana cara melindungi hak asasi manusia, yang tidak mengakui dan tidak melindungi hak asasi manusia bukanlah suatu negara hukum.

Secara singkat didefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Demikian pula J.C.T. Simorangkir mengemukakan pengertian hukum acara pidana yaitu “hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Asriandi, “Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor & Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Makassar ”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Huku Universitas Islam Negeri Alauddin, halaman 12.

<sup>30</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* , Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Pramedia Group, halaman 4.

Peninjauan Kembali adalah hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya. Peninjauan Kembali pertama kali diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965), namun karena peraturan pelaksanaannya (hukum acaranya) belum diadakan, maka ia tidak dilaksanakan. Peninjauan Kembali ini, kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969, baik dalam perkara perdata atau pidana. Akan tetapi dalam SEMA Nomor 18 Tahun 1969 tanggal 23 Oktober 1969, Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 1969 tersebut dinyatakan belum dapat dijalankan karena masih diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai beberapa soal.<sup>31</sup>

Upaya hukum Peninjauan Kembali putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (KUHAP). Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, diatur bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Pasal ini dapat ditarik dua makna yaitu pertama, tidak dapat dilakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Kedua, peninjauan kembali merupakan upaya hukum

---

<sup>31</sup>Arfan Faiz Muhlizi, "Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015, halaman 148.

yang ditujukan untuk melindungi kepentingan terdakwa sehingga hanya terdakwa atau ahli warisnya yang berhak mengajukan.<sup>32</sup>

Upaya hukum luar biasa yaitu permintaan Peninjauan Kembali dapat ditemukan dalam Pasal 263 sampai 269 KUHAP. Pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Upaya hukum adalah langkah untuk mengoreksi kinerja hakim atas putusan yang dibuat dan langkah lanjutan bagi para pencari keadilan dengan memanfaatkan upaya hukum tersebut.<sup>33</sup>

Fungsi utama dari proses peradilan pidana adalah untuk mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai manusia tanpa harus mengorbankan hak-hak dari tersangka. Orang yang bersalah akan dinyatakan bersalah dan yang memang tidak bersalah akan dinyatakan tidak bersalah. Semua alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana yang berlaku sama-sama mempunyai kekuatan hukum. Permasalahannya terletak pada sejauh mana alat-alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya. Misalnya pada

---

<sup>32</sup>M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", dalam *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2, 2020, halaman 142.

<sup>33</sup>Bondan Pratomo, Ghufroon Eko Nugroho, "Kesesuaian Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90pk/Pid/2008)", dalam *Jurnal Verstek*, Vol. 2, No. 1, 2014, halaman 12.

proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia memerlukan pengetahuan khusus yaitu ilmu kedokteran forensik. Ini diperbolehkan karena proses penegakan hukum dan keadilan adalah merupakan suatu usaha ilmiah dan bukan sekedar *common sense*, *non-scientific* belaka.

Kasus dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pid/B/2013/PN-GS menyatakan terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonis Halawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa, oleh karena itu dengan pidana mati.

Berdasarkan putusan tersebut, maka Penasihat Hukum terpidana mengajukan Akta Pemohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 /PK/Akte Pid/2016/PN Gst atas nama terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2016, memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali. Alasan-alasan permohonan pengajuan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah didapat novum berupa Surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Padjajaran Fakultas Kedokteran Gigi Nomor: 7155/UN6.F.2/TU/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Hasil Identifikasi Umur a.n. Yusman Telaumbanua, terdapat penjelasan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Yusman Telaumbanua pada tanggal 16 November

2015 menyimpulkan estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan metode dental adalah 18,4-18,5 tahun, yang ditunjang dengan metode Sinus Paranasal dan Hand Wrist.

2. Bahwa berdasarkan ilmu kedokteran forensik, untuk mengidentifikasi usia seseorang (identifikasi primer) dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni melalui sidik jari, DNA dan/atau gigi. Namun pemeriksaan melalui sidik jari ataupun DNA memiliki kelemahan dikarenakan struktur DNA ataupun sidik jari dapat mengalami perubahan dikarenakan struktur gigi yang sangat keras dan dapat bertahan dalam suhu 500 – 900 derajat celcius, dan berdasarkan keilmuan hampir tidak pernah ditemukan kondisi gigi yang sama persis antara individu satu dengan individu lainnya. Dengan demikian, pemeriksaan dengan menggunakan sampel struktur gigi dan tulang atau yang lebih dikenal dengan nama Radiologi Forensik lebih akurat dan menjadi standar internasional yang digunakan oleh ilmu kedokteran untuk mengidentifikasi usia seseorang.
3. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap pemohon yang dilakukan pada tanggal 17 November 2015, Tim Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran telah melakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, yakni:  
  
Pertama, pemeriksaan Analisa Radioidentifikasi Panoramik dengan metode Al-Qahtani yakni dengan melakukan pemeriksaan gigi untuk melihat usia tumbuh kembang gigi (erupsi, mahkota lengkap dan akar lengkap) dan metode Van Heerden untuk melihat tumbuh kembang akar mesial gigi molar 3 (tiga) rahang bawah. Kedua, pemeriksaan Radioidentifikasi Cephalometry yang digunakan metode Schaffer atau Sinus Paranasal untuk membandingkan jarak Sinus

Maksilaris, Frontalis, Sphenoid dengan Table Schaeffer atau secara sederhana digunakan untuk melihat perkembangan sinus. Metode ini sudah dikenal lama sejak tahun 1936, sebagai suatu alternatif untuk mengidentifikasi usia seseorang jika dianggap masih terdapat keraguan dengan pendekatan tumbuh kembang tulang fasial/wajah. Caranya adalah dengan melakukan pengukuran lebar sinus pada samping wajah. Ketiga, metode pemeriksaan dilakukan terhadap tangan kiri Yusman yang bertujuan untuk membandingkan antara radiograf Hand Wrist dengan chart Greulich-Pyle. Alasan melakukan pemeriksaan dengan tangan kiri adalah karena tangan kanan lebih sering digunakan manusia, sehingga dalam perkembangannya, tangan kanan lebih besar dari tangan kiri. Pemeriksaan ini digunakan sebagai pembanding dari dua pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengukuran melalui pengecekan osifikasi (penyatuan penulangan) dengan menggunakan radiografi digital yang berfungsi agar bayangan tulang yang sangat tipis pun dapat dilihat secara detil. Penggunaan radiografi digital dilakukan untuk mengurangi kesalahan dari mata (human error).

4. Bahwa dengan telah diketahuinya keadaan baru (novum) berupa usia pemohon pada saat dilakukan pemeriksaan tertanggal 17 November 2015 adalah berusia 18-19 tahun. Maka dengan demikian, dapat diketahui pula bahwa seharusnya usia pemohon pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana tercantum dalam BAP, surat dakwaan dan putusan pengadilan perkara a quo pemohon yakni pada tanggal 4 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2012 adalah sekitar 15-16 tahun. Hal ini berbeda dengan apa yang

tercantum dalam BAP, surat dakwaan dan putusan pengadilan perkara a quo pemohon yang menyebutkan usia pemohon adalah 19 tahun.

5. Bahwa dengan usia pemohon yang masih berkisar 15-16 tahun pada saat terjadinya tindak pidana, maka pemohon merupakan seorang anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (Bukti P-2) juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
6. Bahwa dalam kedudukan pemohon sebagai anak dengan melihat waktu terjadinya tindak pidana serta proses penanganan perkara maupun faktafakta hukum yang telah dilalui, maka seharusnya yang menjadi dasar hukum acara yang berlaku pada saat itu dalam penanganan perkara a quo pemohon adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan “Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.”
7. Bahwa usia dari pemohon yang dicantumkan dalam seluruh berkas perkara yang dijadikan dasar pemberlakuan hukum acara serta tindakan hukum dari Penyidik dan Penuntut Umum pada saat dilakukannya pemeriksaan yang berusia 19 tahun sebagai akibat dari penggalan, pencarian serta pencantuman

usia yang tidak benar yakni melalui penyiksaan, hal mana belakangan diakui oleh Penyidik dalam Surat dari Inspektur Pengawas Daerah Polda Sumatera Utara yang memberikan keterangan secara tertulis melalui Surat Nomor: R/1402/VII/2015/Itwasda tanggal 13 Juli 2015, Perihal Tindak Lanjut Surat Ombudsman RI, yang pada pokoknya menjelaskan pada poin 3 huruf e bahwa “Kesimpulan atas pengaduan tersebut bahwa pembunuhan tersebut telah mendapat kepastian hukum, sementara terhadap identitas kelahiran Sdr. Yusman Telaumbanua belum dapat dibuktikan secara materil.” (Bukti P-4), maka terhadap diri pemohon tersebut terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi dalam penanganan perkara a quo.

8. Bahwa pemohon dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak mendapatkan Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
9. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor W2.PK.01.01.01-533 tertanggal 22 Maret 2016 Perihal Permohonan Informasi Publik atas kasus terpidana mati Yusman Telaumbanua yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sejak tahun 2012 hingga saat ini pihak Kanwil tidak pernah dilibatkan ataupun diberitahukan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Pengadilan setempat mengenai pembuatan Penelitian Masyarakat (Litmas) Anak maupun

pendampingan oleh PK atau PPK terhadap terpidana mati Yusman Telaumbanya.

10. Bahwa berdasarkan Surat Nomor B/496/IV/2015/Ditreskrimum Polda Sumatera Utara tanggal 22 April 2015, Perihal: Informasi Tertulis dan Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Yusman Telaumbanua yang menjelaskan pada pokoknya keempat tersangka lainnya a.n. Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia dan Jeni masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Penyidik Polres Nias Gunungsitoli.
11. Bahwa jangka waktu penahanan terhadap diri pemohon yang dimulai saat Penyidikan sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan 3 Oktober 2012 (20 hari), diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan 12 November 2012 (40 hari), diperpanjang tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan 12 Desember 2012 (30 hari), diperpanjang kembali tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2012 (7 hari) kemudian dalam tingkat penuntutan, dimulai sejak 20 Desember 2012 sampai dengan 8 Januari 2013 (20 hari), diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan 17 Januari 2013 (9 hari), dilanjutkan dalam tingkat pemeriksaan pengadilan, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli melakukan penahanan sejak 18 Januari 2013 sampai dengan 16 Februari 2013 (30 hari) diperpanjang 17 Februari 2013 sampai dengan 17 April 2013 (60 hari), diperpanjang kembali sejak 18 April 2013 sampai dengan 17 Mei 2013

(30 hari) dan diperpanjang kembali 18 Mei sampai dengan 16 Juni 2013 (30 hari) telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 44 ayat (2) (penahanan tingkat penyidikan) jo. Pasal 47 ayat (2).

12. Bahwa pemohon berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perkara: PDM-305/GNSTO/04.13 tertanggal 9 April 2013, dituntut dengan pidana penjara seumur hidup, yang kemudian oleh *judex facti* dalam Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS dijatuhi pidana mati. Tuntutan pidana dan penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Lebih lanjut lagi Pasal 6 ayat (5) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menyatakan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung. Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memuat kewajiban bagi negara untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun.

13. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan pemohon di atas sehubungan dengan alasan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a

KUHAP, maka jika keadaan baru (novum) di atas itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Yusman Telaumbanua dalam putusan.

Setelah menjalani seluruh proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali terpidana Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, tanggal 21 Mei 2013 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut.

Hakim pada Peninjauan Kembali menyatakan terpidana Yusman Telaumbanua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana". Menjatuhkan pidana terhadap terpidana tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar Terpidana tetap berada dalam tahanan.

Alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Yusman Telaumbanua melalui kuasa hukumnya didasarkan adanya temuan keadaan baru mengenai kebenaran usai Yusman Telaumbanua ketika tindak pidana itu terjadi. Alasan lain adalah bahwa pemohon yakni bahwa adanya kekhilafan hakim yang

nyata, dimana hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang bukan saksi fakta. Keterangan saksi tersebut tidak diperoleh dari pengetahuannya sendiri (*de auditu*). Tidak ada pertimbangan hakim terhadap saksi fakta yang mampu menjelaskan cara kejahatan, waktu kejahatan dan tempat kejahatan yang tepat dilakukan oleh Yusman Telaumbanua selaku pemohon.

Kedua alasan diatas memenuhi unsur sebagai suatu alasan dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Seperti yang telah diketahui pada dasarnya alasan Peninjauan Kembali terdiri atas 3 (tiga), yaitu:

1. Apabila terdapat keadaan baru.
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan.
3. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.<sup>34</sup>

Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan atau acuan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”. Sejalan dengan itu, keadaan baru yang diperoleh dari alat bukti hasil identifikasi usia melalui kedokteran forensik yang memiliki tingkat akurasi mencapai 95% tentunya sudah memenuhi karakteristik dari “menimbulkan dugaan kuat”.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya menilai bahwa Bukti Surat P-1 tersebut dan bukti-bukti penunjang lainnya adalah bukti baru (*novum*) sehingga usia pemohon/terpidana adalah 16 (enam belas) tahun pada waktu terjadinya tindak pidana pada tanggal

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 598-601.

24 April 2012. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili perkara Yusman Telaumbanua berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terhadap dakwaan yang terbukti Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ancaman maksimum untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Sebagaimana pasal 81 ayat (6) menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Mengenai alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan hakim dalam Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS terkait dengan tidak adanya keterangan saksi fakta yang dipertimbangkan hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali sependapat dengan apa yang diajukan pemohon. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali berpendapat bahwa tidak tepat, tidak berdasar, dan tidak adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara maksimum (pidana penjara selama 10 tahun). Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang proporsional untuk dijatuhkan kepada Yusman harus dibawah dari 10 (sepuluh) tahun penjara.

Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali pada akhirnya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon, dan juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS tanggal 21 Mei 2013. Berkenaan dengan ancaman hukuman maksimal yang diterima Yusman Telaumbanua yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim pada Peninjauan

Kembali mengadili kembali Yusman Telaumbanua dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Hukuman yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan proporsional untuk Yusman Telaumbanua.

Membahas tentang batasan usia anak yang berkaitan dengan kajian hukum pidana, ada beberapa aturan yang pernah berlaku terkait batasan usia tersebut. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatakan bahwa “Anak adalah anak yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Pada peraturan tersebut, istilah yang digunakan adalah “anak nakal”. Batasan usia menurut undang-undang ini telah diubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari umur 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun dan sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ini telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga memberikan pengertian tentang usia anak. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Aturan ini hanya menggunakan klausul “anak” di dalam aturannya, tetapi batasan usia yang masih tergolong usia anak tetap sama yakni 18 (delapan belas) tahun.

Aturan tentang usia anak yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada aturan inilah pertama kali muncul istilah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” tepatnya pada Pasal 1 angka 3 yang mengatakan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” terdiri atas 3 (tiga), yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak Saksi.

Berkaitan dengan sanksi terhadap anak yang diberikan menurut undangundang ini, diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan pada Bagian Kesatu. Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini (UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak). Ketentuan Pasal 69 inilah yang menjadi dasar pencabutan pemberlakuan ketentuan yang berlaku bagi anak yang berdasarkan UU Pengadilan Anak.

Sama seperti Undang-Undang Pengadilan Anak, sanksi pada UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terdiri atas sanksi pidana dan tindakan. Mengenai sanksi ini, Pasal 69 ayat (2) menegaskan adanya suatu batasan

usia tertentu dalam menerapkan sanksi. Menurut Pasal 69 ayat (2) tersebut, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (tidak boleh dijatuhi pidana). Penegasan itu juga menjadi catatan penting bagaimana Undang-Undang ini mengutamakan perlindungan terhadap anak daripada memberikan pidana (penderitaan) kepada anak.

Kenyataan perlindungan terhadap anak juga didukung dengan adanya ketentuan Pasal 70 yang menyebutkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, rumusan mengenai sanksi pidana terdapat dalam Pasal 71, yang jenis-jenisnya antara lain:

1. Pidana pokok, terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan.
  - b. Pidana dengan syarat, berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja.
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan, terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi pidana tersebut, diikuti dengan adanya syarat-syarat penjatuhan tertentu. Misalnya apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja. Kemudian, dalam pasal tersebut juga menegaskan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat dari si anak.

Jika dilihat rumusan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 71, pidana yang paling ringan adalah pidana peringatan dan yang terberat adalah pidana penjara. Rumusan tersebut disusun dari mulai yang paling ringan lalu ke yang paling berat. Pidana peringatan itu sendiri merupakan pidana yang paling ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan/pengekangan terhadap kebebasan anak (Pasal 73).

Berkaitan dengan lamanya masa pidana, masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat yaitu paling lama 3 (tiga) tahun, dimana selama anak menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, apabila anak sedang menjalani masa pidana dengan syarat dengan diawasi Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan, anak harus mengikuti wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun.

Lamanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa. Yang menjadi perhatian dalam sanksi pidana penjara dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana ini ada ketentuan Pasal 80 ayat (6) yang menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 3 sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan radiologi forensik dalam pemeriksaan untuk mengidentifikasi usia seseorang termasuk dalam keterangan ahli yang termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 186 KUHP mengatakan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 133 KUHP menitikberatkan masalahnya pada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan.
2. Mekanisme radiologi forensik dalam mengidentifikasi usia seseorang pada pemeriksaan peninjauan kembali dalam contoh kasus penelitian adalah dengan identifikasi jaringan keras dilakukan melalui 3 (tiga) ilmu atau cara khusus yaitu: a) *Odontology* (ilmu tentang gigi), merupakan ilmu yang menjadi bagian dari Kedokteran Gigi Forensik; b) *Osteology* (ilmu tentang tulang manusia dan tulang hewan), c) *Radiography* (radiografi), menggunakan sinar pengionan seperti sinar X dan sinar gama terhadap tubuh bagian dalam.
3. Akibat hukum hasil radiologi forensik sebagai *novum* terhadap pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hakim pada Peninjauan Kembali membatalkan

putusan Hakim tingkat Pertama, serta memberikan putusan baru terhadap terpidana berdasarkan temuan atau hasil dari radiologi forensik dimaksud.

## **B. Saran**

1. Bagi penuntut umum agar perlu ditingkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam hal pemberkesan dan penyidikan saat memproses kasus tindak pidana terutama terkait dengan umur dari terdakwa agar tidak merugikan kepentingan si terdakwa.
2. Bagi polisi maupun penuntut umum, diperlukan upaya untuk mendatangkan ahli kedokteran forensik saat pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan agar seorang anak tidak diperiksa dan diadili dengan cara orang dewasa.
3. Bagi hakim, disarankan ketelitiannya ketika mengadili seseorang yang belum atau tidak diketahui tanggal dan tahun kelahirannya, untuk memanggil saksi ahli ketika muncul kecurigaan terkait dengan umur seorang terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid Dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*. Bandung: Rafika Aditama.
- Adami Chazawi. 2019. *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2008. *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana (II)*. Malang, Bayumedia Publishing.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2019. *Tindak Pidana Pemalsuan, Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Di Sampaikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amri Amir. 2018. *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*. (Edisi Kedua). Medan : Ramadhan.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Atang Ranoemihardja, R. 1991. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsito.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Brian Inners. 2006. *Rahasia tentang Penyelidikan Forensik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber LawAspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Eddy O. S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar: Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Deli Serdang: Bunda Media Grup.

- , 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT. Sofmedia.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Leden Marpaung. 2012. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mukti Arto, A., 2018. *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group.
- Musa Perdanakusuma. 1984. *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parman Soeparman. 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama.
- Ramiyanto. 2018. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung, PT Citra Adytia Bakti halaman 78-79.
- Siswanto Sunarso. 2014. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soedirjo. 2014. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. Cet. I, Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang : Mandar Maju.

Tim Thompson and Sue Black (Eds.). 2007. *Forensic Human Identification – An Introduction*. Boca Raton : CRC Press.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*. Malang : Setara Press.

Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prospektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Yoni A. Setyono. 2019. *Tinjauan "Novum" Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

Arfan Faiz Muhlizi, "Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015.

Bondan Pratomo, Ghufro Eko Nugroho, " Kesesuaian Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90pk/Pid/2008)", dalam *Jurnal Verstek*, Vol. 2, No. 1, 2014.

Krsiye Ivone Kalengkongan, Wulanmas A.P.G Frederik, Tommy F. Sumakul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Setelah Ditemukan Alat Bukti Baru Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 1, Januari 2022.

M. Jordan Pradana, Syofyan Nur, Erwin, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", dalam *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Rahmad Efendy Al Amin Siregar, "Study Tentang Peradilan Sesat (*Rechterlijke Dwaling*) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum", *Jurnal Lecturer of Syari'ah dan Economic of Islam Faculty*, UIN Ar Raniry, Banda Aceh, Vol. 8 , No. 2, 2014.

## **C. Skripsi/Tesis/Prosiding**

Asriandi, "Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor & Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Makassar ”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.

Dedi Afandi, “*Penentuan Umur Berdasarkan Pemeriksaan Radiologis (Laporan Kasus)*”, Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017 Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Pekanbaru Indonesia, 15-16 Juli 2017.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Peraturan Hukum Pidana.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### **E. Internet**

Idam Wasiadi, Saksi Ahli Menurut KUHAP dan Perundang-undangan lain", melalui <http://www.polri.go.id>., diakses tanggal 17 Mei 2022.